



**PUTUSAN**

**Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN.Krs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

**PENGUGAT** , Lahir di Jawa Timur tanggal 09-08-1995, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Hindu, tempat tinggal di Jawa Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, Lahir di Jawa Timur tanggal 19-05-1989, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat ;

Setelah membaca Penetapan-Penetapan ;

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat, dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 19 Mei 2021, dengan Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN.Krs, telah mengajukan hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 02 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan di hadapan pemuka Hindu dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3513-KW-11012016-0003 tertanggal 11 Januari 2016, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
- 2) Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat setelah sebagai suami isteri belum memiliki Rumah Tempat tinggal sendiri, maka tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- 3) Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami – isteri dan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Krs



belum dikaruniai anak, apabila ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4) Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk damai dan dipersatukan lagi. Adapun perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :

- a. Bahwa berkisar selama 1 (satu) tahun menjalani pernikahan, sekitar bulan maret tahun 2017 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang awalnya disebabkan karena Penggugat di perintah oleh Tergugat untuk mengurus surat pindah ke alamat rumah Orangtua Tergugat yaitu di Jawa Timur, namun karena tidak segera selesai Tergugat serta Orangtua Tergugat marah marah tanpa bisa menerima penjelasan apapun yang Penggugat berikan;
- b. Bahwa selama pertengkaran itu terus berlanjut, Penggugat merasa bahwa Tergugat juga tidak bisa memberi uang belanja yang cukup dan layak kepada Penggugat dan bertindak semena-mena sehingga menimbulkan pertengkaran kembali;
- c. Bahwa pertengkaran dan perselisihan terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi sekitar bulan Oktober 2017 yang disebabkan karena Penggugat tidak juga menyelesaikan surat pindah, akhirnya Tergugat beserta Orangtua Tergugat marah-marah hingga menyuruh Penggugat kembali ke Jawa Timur yaitu tempat tinggal Orangtua Penggugat.
- d. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini yakni selama kurang lebih 4 tahun, dan sejak 4 tahun itu pula Tergugat tidak pernah bekunjung, menafkahi bahkan hanya sekedar memberi kabar.
- e. Bahwa sekitar bulan januari 2021 Penggugat berusaha menemui Tergugat di rumahnya namun Tergugat dan juga Orangtua Tergugat tidak menerima kehadiran Penggugat bahkan menyuruh Penggugat untuk segera mengurus surat perceraian sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat telah berulang kali menasehati dan mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan telah dimediasi oleh Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) kali, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan;
- 6) Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini.
- 7) Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Kraksaan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hal –hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti –bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu tanggal 02 Januari 2016, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 3513-KW-11012016-0003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 11 Januari 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, maka acara mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 Jo Pasal 130 HIR, tidak dilakukan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, perkara ini diperiksa dan diadili tanpa dihadiri Tergugat, yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak melakukan penambahan atau perubahan atas gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka acara jawab menjawab dalam hal ini tidak dilakukan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3513-KW-11012016-0003 tertanggal 11 Januari 2016 antara Tergugat dengan Penggugat, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/26/401.01/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tertanggal 13 April 2021, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4 ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pernyataan Nomor : 470/50/426.424.5/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-5 adalah Asli, bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 tersebut bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat. Selanjutnya surat-surat yang Asli dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi I. Mistomo ;**

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Januari 2016 menurut Agama Hindu di Jawa Timur dihadapan pemuka agama Hindu Sutomo dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 11 Januari 2016;
- Bahwa berkisar selama 1 (satu) tahun menjalani pernikahan, sekitar bulan maret tahun 2017 mulai sering terjadi pertengkaran, Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak bisa memberi uang belanja yang cukup dan layak kepada Penggugat dan bertindak semena-mena sehingga menimbulkan pertengkaran dan mencapai puncaknya terjadi sekitar bulan Oktober 2017 yang disebabkan karena Penggugat tidak juga menyelesaikan surat pindah, akhirnya Tergugat beserta Orangtua Tergugat marah-marah hingga menyuruh Penggugat kembali ke Jawa Timur yaitu tempat tinggal Orangtua Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini yakni selama kurang lebih 4 tahun, dan sejak 4 tahun itu pula Tergugat tidak pernah bekunjung, menafkahi bahkan hanya sekedar memberi kabar. Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat ;
- Bahwa permasalahan antar Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan di Desa sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan ;

## **Saksi II. Sony Dicky Islamy ;**

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Januari 2016 menurut Agama Hindu di Jawa Timur dihadapan pemuka agama Hindu Sutomo dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 11 Januari 2016;
- Bahwa berkisar selama 1 (satu) tahun menjalani pernikahan, sekitar bulan maret tahun 2017 mulai sering terjadi pertengkaran, Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak bisa memberi uang belanja yang cukup dan layak kepada Penggugat dan bertindak semena-mena sehingga menimbulkan pertengkaran dan mencapai puncaknya terjadi sekitar bulan Oktober 2017 yang disebabkan karena Penggugat tidak juga menyelesaikan surat pindah, akhirnya Tergugat beserta Orangtua Tergugat marah-marah hingga menyuruh Penggugat kembali ke Jawa Timur yaitu tempat tinggal Orangtua Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini yakni selama kurang lebih 4 tahun, dan sejak 4 tahun itu pula Tergugat tidak pernah bekunjung, menafkahi bahkan hanya sekedar memberi kabar. Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan pada pokoknya menyatakan tidak ada keinginan untuk rujuk kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang mau diajukan selain daripada mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam dan selama persidangan yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Mistomo dan Sony Dicky Islamy ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Krs



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan atau petitum gugatan Penggugat seperti diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang pertama-tama perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 2 (dua), yang pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Januari 2016 menurut Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu Sutomo dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 11 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa dengan dilaksanakannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen, maka tata cara perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Pertama-tama, pengadilan wajib berusaha mendamaikan para pihak. Kalau sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, maka pengadilan harus menemukan alasan yang logis untuk mengabulkan perceraian. Dengan kata lain, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di dalam Pasal 19 dinyatakan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian dengan alasan, sudah tidak ada kecocokan lagi, Tergugat Penggugat sering terjadi percekcoakan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini yakni selama kurang lebih 4 tahun ;

Menimbang, bahwa untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal butuh kesepahaman dan kesepakatan dua pihak, suami dengan isteri. Jika salah satu atau kedua belah pihak sudah tidak sepakat lagi, maka rumah tangga itu bisa bubar melalui perceraian. Istilah yang dipakai KUH Perdata adalah pembubaran perkawinan (*ontbinding des huwelijk*) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Mistomo dan Sony Dicky Islamy, bahwa berkisar selama 1 (satu) tahun menjalani pernikahan, sekitar bulan maret tahun 2017 mulai sering terjadi pertengkaran, Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak bisa memberi uang belanja yang cukup dan layak kepada Penggugat dan bertindak semena-mena sehingga menimbulkan pertengkaran dan mencapai puncaknya terjadi sekitar bulan Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga yang sudah tidak dilandasi dengan suatu rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri tidak mungkin akan dapat dipertahankan karena justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, maka sudah sepatutnya petitum Penggugat pada angka 2 (dua) tersebut diatas beralasan hukum dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan : "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu maka berdasarkan pertimbangan tersebut dan oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dikabulkan oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga), beralasan hukum dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah petitum pada angka 4 (empat), yang pada

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon agar biaya/ongkos perkara dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR yang pada pokoknya menentukan barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) tersebut dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan, maka putusan dalam perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat disertai penjelasan akan hak-hak Tergugat atas putusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Sutomo tanggal 02 Januari 2016, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 3513-KW-11012016-0003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 11 Januari 2016, putus karena perceraian ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, oleh kami : Dyah Sutji Imani, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Syafruddin., SH. dan M. Syafrudin. P.N., SH..MH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Edy Marzuki, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

**HAKIM HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

**SYAFRUDDIN, SH.**

**DYAH SUTJI IMANI, SH.,**

**M.SYAFRUDIN P.N, SH..MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**EDY MARZUKI, SH.**

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Krs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Panggilan       | : Rp.370.000,-  |
| 3. ATK             | : Rp. 50.000,-  |
| 4. Materai Putusan | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Redaksi         | : <u>Rp. 10.000,-</u> +                               |
| J u m l a h        | : Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) |